



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1423 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat (dinas kesehatan) Kabupaten Temanggung Nomor 800/2700/VIII/2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Pilkada Tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung menerima 1 (satu) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung;

- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian, Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten Jawa Tengah perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1419 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Keputusan Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

